

PEDOMAN DAN PANDUAN

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Buku Pedoman dan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas PASIR PENGARAIAN

Ketua :

H. NOFRIZAL, Lc, MH

Sekretaris :

Rindi, Ganesa Hatika, MSc

Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Pasir Pengaraian dapat diselesaikan. Pedoman ini dibuat sebagai dukungan Universitas Pasir Pengaraian dalam mencegah kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sesuai Amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No. 31 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Pasir Pengaraian beserta jajarannya dan semua pihak yang telah menggunakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses penyempurnaan buku pedoman ini. Buku pedoman ini diyakini belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dari Bapak/ Ibu/ Saudara pembaca masih sangat diharapkan.

Ketua Satgas PPKS UPP,

H. Nofrizal Lc, MH



YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Telp 0762-7393250 Kode Pos. 28457
Website : <http://www.upp.ac.id> e-mail : upprokanhulu@gmail.com / rektorat@upp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN Nomor : 716 /SK/UPP/VII/2024

Tentang

PENETAPAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan perluasan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dan Untuk menjamin kepastian hukum semua pihak dengan tunduk pada seluruh peraturan Perundang-undangan dan keputusan penyelenggara negara dan pemerintahan.
 2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum berdasarkan butir 1 diatas, maka perlu ditetapkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Pasir Pengaraian dalam satu surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 121/D/O/2009 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru Penggabungan Akbid Pasir Pengaraian dengan Politeknik Pasir Pengaraian di Suka Jadi Pekanbaru Menjadi Universitas Pasir Pengaraian di Pasir Pengaraian, Pekanbaru diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH) Di Suka Jadi, Pekanbaru.
 6. Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor: 67/B/YPRH/KPTS/XII/2020 Tentang Statuta Universitas Pasir Pengaraian.
 7. Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor: 10/KPTS/YPRH/UPP/IV/2021 Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas (Plt) Rektor dan Pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Periode 2021-2025.

Memutuskan

- Menetapkan :** **PENETAPAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**
- Pertama :** Menetapkan nama-nama pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Pasir Pengaraian.
- Kedua :** Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Pasir Pengaraian dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rokan Hulu
Pada Tanggal : 03 Juli 2024
Rektor,

Dr. Hardianto, S.Pd, M.Pd
NIP. 198204242009031004

REKTOR

Tembusan Yth :
1. YPRH
2. Yang bersangkutan
3. Arsip
4. Lampiran



**UNIVERSITAS
PASIR PENGARAIAN**



YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Telp 0762-7393250 Kode Pos. 28457
Website : <http://www.upp.ac.id> ; e-mail : upprokanhulu@gmail.com / rektorat@upp.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Pasir Pengaraian
Nomor : 716 /UPP/SK/VII/2024
Tanggal : 03 Juli 2024

PENETAPAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

NO	NAMA	NIDN/ NITK/NIM	JABATAN
1	Dr. Hardianto, S.Pd, M.Pd	1024048201	Pelindung
2	Zulkifli, S.H, M.H, C.L.A	1023048701	Penasihat
3	Hidayat, S.E, M.M, CPHCM	1027058603	Penasihat
4	Dr. Nofrizal, Lc, M.H	1005117701	Ketua
5	Lusi Eka Afri, M.Si	1001048701	Wakil Ketua
6	Rindi Genesa Hatika, M.Sc	1001039001	Sekretaris
7	Dr. Nurrahmawati, M.Pd	1013078901	Wakil Sekretaris
8	Luth Fimawahib, M.Kom	1013068901	Kepala Bidang Pencegahan dan Layanan Informasi
9	Ir. Kusmiati, M.Si	1023039701	Ka.Sub. Bid. Pencegahan
10	Desviana Safitri	2225063	Ka. Sub. Bid Layanan Informasi
11	Dr. Ummi Rasyidah, M.Pd	1016118702	Kepala Bidang Konsultasi dan Pengaduan
12	Zulkarnain, S.E, M.Ak, CAP, CPFRA	1003129201	Ka. Sub.Bid Anti Narkoba
13	Martha Riles, S.E	7700024049	Ka. Sub.Bid Anti Perundungan
14	Yuyun Bewelli Fahmi, M.Keb	1008048704	Ka. Sub.Bid Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual
15	Dani Kurniawansyah, M.Kn	1005118708	Kepala Bidang Advokasi Hukum
16	Yesi Andriani, S.H	7700024368	Ka. Sub.Bid Perundang-Undangan
17	Siti Armaini S. Putri	2138047	Sub.Bid Perundang-Undangan
18	Khairil Pajeri, S.Ak	7700022859	Ka.Sub.Bid Pendampingan

Rektor,


Dr. Hardianto, S.Pd, M.Pd
NIP. 198204242009031004
REKTOR

Daftar Isi

Tim PPKS UPP.....	1
Kata Pengantar.....	2
SK Penetapan.....	3
Daftar Isi.....	6
Ruang Lingkup Kekerasan Seksual.....	7
Definisi Kekerasan Seksual.....	7
Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	9
Pencegahan Kekerasan Seksual.....	13
Pembelajaran.....	13
Penguatan Tata Kelola.....	13
Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	14
Penanganan Kekerasan Seksual.....	18
Pendampingan.....	18
Perlindungan.....	19
Pengenaan Sanksi Administratif.....	20
Pemulihan Korban.....	21
Alur Penanganan Kekerasan Seksual.....	22

RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL

A. Definisi Kekerasan Seksual

Di dalam Pasal 1 Butir 1 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, terdapat definisi lengkap kekerasan seksual yaitu: "setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik".

Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, ajakan tindakan seksual, dan/atau ancaman tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak/keinginan setidaknya salah satu pihak.

Ada dua konsep penting dari definisi di atas, yaitu konsep identitas gender dan persetujuan.

- Identitas gender berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai gendernya. Identitas gender tidak bisa dipahami secara hitam putih - perempuan atau laki-laki, karena dalam banyak kasus, seseorang membentuk dan memahami identitas gendernya berdasarkan hal-hal mana yang sesuai dengan imajinasi dan persepsi diri.
- Persetujuan adalah merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan. Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual.

B. Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam konteks Kampus yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut :

1. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban. Pemerkosaan dapat dilakukan bersamadengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan. Termasuk di dalam pemerkosaan adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, atau lainnya.
2. Intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan adalah tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan non-fisik pada korban. Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung - baik dengan medium luring (offline) seperti surat dan pesan singkat, maupun daring (online) seperti email, status media sosial, konten internet, dan lain-lain.

3. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, menggesekkan alat kelamin, yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya terdiri dari ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (offline) atau daring (online) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.



3. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, menggesekkan alat kelamin, yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya terdiri dari ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (offline) atau daring (online) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.

4. Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku.
5. Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas sesuatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

6. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban. Pemerkosaan dapat dilakukan bersama dengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan. Termasuk di dalam pemerkosaan adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, atau lainnya.
7. Intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan adalah tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan non-fisik pada korban. Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung - baik dengan medium luring (offline) seperti surat dan pesan singkat, maupun daring (online) seperti email, status media sosial, konten internet, dan lain-lain.
8. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menysar tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit dan memeluk.



9. Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku.

10. Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas sesuatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi BAB II pasal 6 menjelaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata Kelola dan penguatan budaya Komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

A. Pembelajaran

Upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, Universitas Sumatera Utara mewajibkan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Modul tersebut di distribusikan melalui bidang akademik dan kemahasiswaan kepada mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

B. Penguatan Tata Kelola

Penguatan tata Kelola yang dilaksanakan oleh Universitas Pasir Pengaraian dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu melalui :

1. Universitas PASIR PENGARAIAN membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terdiri dari tiga unsur tenaga pendidik, kependidikan dan Mahasiswa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor. 716 /SK/UPP/VII/2024 tentang Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian pada tanggal 3 Juli 2024.
2. Pembatasan pertemuan individual antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk tujuan akademis profesional di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus.

3. Universitas Pasir Pengaraian menyediakan layanan pengaduan dan pelaporan kekerasan seksual melalui hotline Satgas PPKS UPP dan layanan bimbingan konseling yang ada di perguruan tinggi.
4. Universitas Pasir Pengaraian melakukan sosialisasi secara berkala mengenai kebijakan kampus dalam mencegah kekerasan seksual kesetiap Fakultas dilingkungan UPP.

C. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh Universitas Pasir Pengaraian dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu melalui : 1. Mensosialisasikan Permendikbud 30 Tahun 2021 melalui media sosial dan media komunikasi internal perguruan tinggi kepada mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Pasir Pengaraian ke setiap Fakultas dan melalui kegiatan PKKMB kepada mahasiswa baru, pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Memberikan ruang kepada organisasi mahasiswa untuk berdiskusi, seminar dan media lainnya dalam edukasi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi

4. Universitas Pasir Pengaraian melakukan pembatasan terhadap pertemuan tatap muka secara individual baik mahasiswa, pendidik maupun tenaga kependidikan. Panduan interaksi tersebut mengacu pada Panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yaitu mengatur interaksi tatap muka (luring) dan secara daring sebagai berikut :

a. Interaksi luring

1) Pertemuan tatap muka secara individual dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tidak disarankan dan perlu dihindari, terutama pertemuan yang diadakan:

a) di luar area kampus atau tempat magang;

b) di luar jam operasional kampus; dan/atau

c) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.

2) Setiap pihak berhak untuk tidak memenuhi permintaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dirasa berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman.

3) Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan yang: a) menyangkut identitas dan/atau kehidupan pribadi;

b) mengomentari tampilan busana dan/atau kondisi tubuh; dan

c) menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.

b. Interaksi Daring

1) Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui surel dengan tembusan maupun kanal percakapan atau chat berkelompok.

2) Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya.

3) Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.

4) Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor ponsel yang digunakan untuk aplikasi komunikasi. Persetujuan pertemuan individual dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan

b. permohonan izin disampaikan kepada kepala/ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi:

- a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- b. tempat;
- c. waktu;
- d. durasi;
- e. tujuan pertemuan.

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi BAB III pasal 10 menjelaskan bahwa jika perguruan tinggi menerima laporan kekerasan seksual maka Langkah penanganan yang akan dilaksanakan terdiri dari pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban yang diuraikan sebagai berikut :

A. Pendampingan

Pendampingan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Kegiatan pendampingan diberikan sejak satgas PPKS UPP menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari Korban, saksi, atau pendamping, dalam bentuk sebagai berikut :

1. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater yang ditunjuk oleh kampus menangani kasus kekerasan seksual;
2. layanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan untuk pemulihan traumatis yang diderita korban; Pendampingan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus
3. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara yang ditunjuk oleh perguruan tinggi;
4. advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi;
5. Untuk korban penyandang disabilitas diberikan pendampingan secara khusus;

B. Perlindungan

Perlindungan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Universitas Pasir Pengaraian memiliki kewajiban melindungi hak semua sivitas akademika dan Mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengutamakan perlindungan tersebut daripada keinginan untuk kerahasiaan. Universitas Pasir Pengaraian mempertimbangkan juga perlindungan atas keselamatan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini baik korban maupun para saksi. Keselamatan dan perlindungan identitas pelapor aduan adalah prioritas utama dalam situasi apa pun dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Perlindungan yang dilakukan sesuai dengan BAB III Pasal 12 Permendikbud No. 30 Tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

C. Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif Universitas Pasir Pengaraian diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual kepada korban. Sanksi administratif yang diberlakukan di Universitas Pasir Pengaraian berkenaan dengan kekerasan seksual yaitu mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yaitu :

kategori	Jenis Sanksi		
	Ringan	*Sedang	*Berat
Mahasiswa	a. Teguran tertulis b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal perguruan tinggi	a. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors); b. Pencabutan beasiswa; atau c. Pengurangan hak lain	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Teguran tertulis b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal perguruan tinggi	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku
Warga kampus	a. Teguran tertulis b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal perguruan tinggi	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku

Keterangan :

1. Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di kampus setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang.
2. Pembiayaan program konseling tersebut dibebankan pada pelaku.
3. Hanya laporan hasil program konseling yang menjadi dasar bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di kampus.

D. Pemulihan Korban

Pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di Universitas Pasir Pengaraian sesuai dengan tingkat keparahan dan tingkat traumatis yang dialami oleh korban. Universitas Pasir Pengaraian melalui satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya dokter dan tenaga Kesehatan, konselor, biro psikologi, tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam rangka menyelesaikan permasalahan korban kekerasan seksual. Bentuk dukungan pemulihan korban diantaranya :

1. Tindakan medis
2. Terapi fisik
3. Terapi psikologis
4. Bimbingan sosial dan rohani

D. Alur Penanganan Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual di Universitas Pasir Pengaraian dilakukan berbasis laporan resmi dari Korban/Pelapor ke Satgas PPKS UPP. Berikut adalah bagan alur penanganan kekerasan seksual di Universitas Pasir Pengaraian : Secara singkat tahap penanganan kekerasan seksual dapat digambarkan sebagai berikut:

